



PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2022/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama Lengkap : **Nedy Illonia Susanto**

Tempat/tanggal lahir: Dekalb/08 November 1976

NIK : 3276054811760013

Jenis kelamin : Perempuan

Status perkawinan : Menikah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pesona Depok II Blok AT No. 1, Kota Depok

yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 52/Pdt.P/2022/PN.Dpk tertanggal 14 Februari 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf pada tahun 2001;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari pemohon yang bernama:

1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007;

2. Quinezka Jozia Yusuf yang lahir pada tahun 2009;

- Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon kemudian pemohon membeli sebuah tanah beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa rumah yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Pondok Aren Tangerang Selatan pemohon beli dengan cara melakukan akad kredit dengan perusahaan pembiayaan yaitu Bank UOB dan saat ini sudah mau dilunasi kepada pihak Bank UOB;
- Bahwa tanah beserta bangunan rumah tersebut diakukan perjanjian kredit/akad kredit atas nama pemohon sendiri dan untuk atas nama sertifikat hak milik untuk tanah dan rumah tersebut adalah atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa rumah tersebut pemohon beli dan saat ini dikontrakkan kepada pihak lain yang mana uang kontrakannya pemohon yang menerima;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 suami pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf meninggal dunia;
- Bahwa saat ini pemohon hidup bersama dengan kedua anak-anak pemohon;
- Bahwa pemohon ingin menjual rumah yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Pondok Aren Tangerang Selatan namun oleh karena usia dari anak-anak pemohon masih dibawah umur maka pemohon ingin menjadi sebagai wali dari kedua anak pemohon tersebut untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum memindah tangankan/menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa alasan dari pemohon untuk menjual tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Pondok Aren Tangerang Selatan yaitu untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari dari kedua anak pemohon yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007 dan ke-2. Quinezka Jozia Yusuf yang lahir pada tahun 2009;

Halaman 2 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdapat anak-anak belum dewasa, maka untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian anak-anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak-anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon sebagai Wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas kedua anak pemohon yang belum dewasa bernama:
 - Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007;
 - Quinezka Jozia Yusuf yang lahir pada tahun 2009;

Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik dari anak-anak pemohon yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 yang belum dewasa yaitu satu bidang tanah dan beserta bangunan rumah dengan luas kurang lebih 73m yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Kelurahan Pondok Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan dasar bukti Perjanjian Jual Beli;
4. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum.

Atau apabila berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya.

Halaman 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 37654811760013 atas nama Nedy Illonia Susanto, diberi tanda P-1 (Fotocopi sesuai aslinya)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276051311180030 atas nama Kepala Keluarga Nedy Illonia Susanto, diberi tanda P-2 (Fotocopi sesuai aslinya);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 87.87,1,2001 antara M.Faizal Reza Yusuf dengan Nedy Illonia Susanto diberi tanda P-3 (Fotocopi sesuai aslinya);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 376-KM-14112018-0014 atas nama M.Faizal Reza, diberi tanda P-4 (Fotocopi sesuai aslinya);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11373/U/JS/2007 atas nama : Dedrix Arshaqyell Yusuf, diberi tanda P-5 (Fotocopi sesuai aslinya)
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24236/KLU/JS/2009 atas nama Quinezka Jozia Yusuf diberi tanda P-6 (Fotocopi sesuai aslinya)
7. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 12 diberi tanda P-7 (Fotocopi sesuai aslinya)
8. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 diberi tanda P-7 (Fotocopi sesuai aslinya)

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P.8 telah diperiksa dan diteliti di muka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai secukupnya, sedangkan Bukti P-8 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberikan Materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR NADIA ELLYANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari pemohon
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Depok II Blok At No.1, Kota Depok;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok, meminta permohonan perwalian dan ijin jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermaksud untuk mendapat Perwalian dan kuasa untuk ijin menjual atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dengan suaminya yang bernama M. Faizal Reza Yusuf telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari hasil perkawinan antara pemohon dan Suaminya yang bernama M. Faizal Reza Yusuf memiliki dua orang anak yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 yang saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa suami dari pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf telah wafat pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada saat perkawinan antara pemohon dengan Almarhum suaminya memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan luas Tanah yang akan dijual seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berada di di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon ingin tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur atas nama Dedrix Arshaqyell Yusuf dan Quinezka Jozia Yusuf untuk mewakili anaknya menjual rumah di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari kedua anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tanah beserta bangunan milik dari pemohon dan suami pemohon tersebut ;

2. Saksi Vidianita Octaviani Yusuf ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari pemohon
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Depok II Blok At No.1, Kota Depok;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok, meminta permohonan perwalian dan ijin jual yang bermaksud untuk mendapat Perwalian dan kuasa untuk ijin menjual atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon dengan suaminya yang bernama M. Faizal Reza Yusuf telah melaksanakan perkawinan pada tahun 2001 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari hasil perkawinan antara pemohon dan Suaminya yang bernama M. Faizal Reza Yusuf memiliki dua orang anak yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 yang saat ini masih belum dewasa;
- Bahwa suami dari pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf telah wafat pada tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pada saat perkawinan antara pemohon dengan Almarhum suaminya memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan luas Tanah yang akan dijual seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berada di di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah yang akan di jual oleh pemohon merupakan rumah milik dari pemohon dan almarhum suami pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon ingin tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur atas nama Dedrix Arshaqyell Yusuf dan Quinezka Joza Yusuf untuk mewakili anaknya menjual rumah di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan untuk keperluan biaya Pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari kedua anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tanah beserta bangunan milik dari pemohon dan suami pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon memiliki Satu bidang tanah beserta bangunan rumah dengan luas Tanah berserta bangunan yang akan dijual seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berada di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian akta jual beli yang diterbitkan oleh kantor Notaris antara pemohon dengan pihak pengembang yaitu Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 dan terhadap tanah tersebut akan dijual oleh pemohon dengan tujuan untuk kepentingan biaya hidup dan biaya pendidikan dari kedua anak pemohon 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon berdomisili di Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Pesona Depok II Blok At No.1, Kota Depok berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Kartu tanda penduduk dari Pemohon
- Bahwa benar pemohon memiliki dua orang anak yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 usianya masih dibawah umur (bukti P.5 dan P.6)
- Bahwa benar pemohon memiliki sebidang tanah seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berada di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian akta jual beli yang diterbitkan oleh kantor Notaris antara pemohon dengan pihak pengembang yaitu Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 (bukti P.7 dan P.8)
- Bahwa benar terhadap sebidang tanah tersebut akan dijual oleh pemohon dengan tujuan untuk biaya pendidikan dan pembagian hak masing-masing dari ahli waris tersebut ;
- Bahwa benar saat ini kondisi bangunan dalam keadaan di sewakan kepada pihak lain dan hasil sewa terhadap rumah tersebut diterima oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Depok bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kuasa menjual sebagai wali dari anak pemohon yang bernama 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir

Halaman 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2009 usianya masih dibawah umur (bukti P.5 dan P.6) yang belum dewasa terhadap sebidang tanah seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) berada di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian akta jual beli yang diterbitkan oleh kantor Notaris antara pemohon dengan pihak pengembang yaitu Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 (bukti P.7 dan P.8) ;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi alasan prinsip dari pemohon untuk menjual tanah tersebut untuk semata-mata yaitu kepentingan biaya pendidikan dari kedua anak pemohon tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat maka Hakim menilai bahwa pemohon beralamat di daerah Pesona Depok kota Depok sesuai yang tertera didalam alat bukti P.1, dan yang merupakan Identitas dari pemohon beserta Kartu keluarga dari pemohon sendiri, adapun alamat tersebut merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Depok sehingga dengan diajukannya surat permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Depok maka benar Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan alat bukti surat maka Hakim menilai bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Alm M. Faizal Reza Yusuf pada tahun 2001 hal itu dibuktikan dengan bukti P. 3 kemudian dari hasil perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 usianya masih dibawah umur hal itu dibuktikan dengan (bukti P.5 dan P.6) kemudian pemohon ada membeli sebuah sebidang tanah beserta dengan bangunan rumah di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian akta jual beli yang diterbitkan oleh kantor Notaris antara pemohon dengan pihak pengembang yaitu Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 (bukti P.7 dan P.8) yang saat ini rumah tersebut masih berstatus kredit dengan pihak pembiayaan, dan saat ini juga untuk rumah tersebut dalam keadaan disewa kan kepada pihak lain yang hasil sewanya diterima oleh pemohon untuk kepentingan keperluan hidup dari kedua anak dari pemohon, kemudian pada tahun 2018 suami pemohon yang bernama M. Faizal Reza Yusuf meninggal dunia di Rumah sakit Mitra Keluarga dan hal itu dibuktikan dengan bukti P. 4 yang merupakan akta kematian maka sudah seharusnya pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya dalam melakukan

Halaman 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum sehingga dengan alasan itu sudah seharusnya untuk permohonan dari pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui kalau pemohon bukan lah orang yang suka mabuk-mabukan serta bukan orang yang pejudi serta bukan pula seseorang yang suka menghambur hamburkan uang dengan alasan itu pemohon adalah orang yang tepat untuk diberikan kuasa untuk menjual terhadap sebidang tanah seluas 73 M² (tujuh puluh tiga meter persegi) bangunan rumah di Kebayoran Harmoni Blok O No.20 Pondok Aren Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian akta jual beli yang diterbitkan oleh kantor Notaris antara pemohon dengan pihak pengembang yaitu Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0075/JRP/BJ/2016 (bukti P.7 dan P.8)

Menimbang bahwa Hakim menilai apa yang tertuang didalam permohonan pemohon ini merupakan semata-mata bertujuan untuk kepentingan keluarga dan untuk kebutuhan biaya pendidikan serta kebutuhan biaya hidup dari kedua anak pemohon yang belum dewasa dan pada prinsipnya Hakim lebih mengutamakan sisi aspek manfaat terhadap kemaslahatan pemohon demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditambah lagi bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun norma-norma yang hidup di Negara Republik Indonesia maka kami berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan maka, cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemohon sebagai Wali dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas kedua anak pemohon yang belum dewasa bernama:

- Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007;

Halaman 9 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quinezka Jozia Yusuf yang lahir pada tahun 2009;

Untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual/menjaminkan dan/atau mengalihkan sebagian/milik dari anak-anak pemohon yaitu 1. Dedrix Arshaqyell Yusuf yang lahir pada tahun 2007; 2. Quinezka Joza Yusuf yang lahir pada tahun 2009 yang belum dewasa yaitu satu bidang tanah dan beserta bangunan rumah dengan luas kurang lebih 73m yang terletak di Kebayoran Harmoni Blok O No. 20 Kelurahan Pondok Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan dasar bukti Perjanjian Jual Beli;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 115.000 (Seratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal **08 Maret 2022** oleh kami **Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Maret 2022 No. 52./Pdt.P/2022/PN Dpk, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ema Nur Rahmawati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh kuasa dari Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ema Nur Rahmawati, S.H.,M.H

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan: Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 10 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)